

## **Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**

Ide Progestia Wafda<sup>1</sup>, Nurhazana<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

[ideprogestia23.polbeng@gmail.com](mailto:ideprogestia23.polbeng@gmail.com)<sup>1</sup>, [hazanabe.15@gmail.com](mailto:hazanabe.15@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This study purpose to determine the mechanism of need planning and budgeting for procurement, the mechanism of need planning and budgeting for maintenance, and to find out whether the need planning already reflect the real need of Regional Owned Assets (BMD) in the Bengkalis Regency Education Office. The type of data used in this study is qualitative data. The research data was obtained from the Bengkalis Regency Education Office. Data collection technique in this study are interview and documentation. The result obtained are the mechanism of planning need and budgeting for procurement and maintenance in accordance with Permendagri number 19/2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property and has reflected the real needs of BMD. However, there are still problems in the submission of the RKBMD for both procurement and maintenance. The problems that occur are caused by the late submission of the procurement RKBMD and maintenance RKBMD at the Property User level.*

*Keywords : Mechanism, Planning, Budgeting, Procurement, Maintenance*

### **1. PENDAHULUAN**

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah dan lain sebagainya adalah Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Keuangan Negara bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dan keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur tentang perbendaharaan negara yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan negara didukung oleh pemerintah pusat yang memberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, melainkan juga berkaitan dengan pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Aset tetap/BMD memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan BMD bukan hal yang mudah. Sering kali

terdapat berbagai persoalan terkait aset daerah. Hal ini terbukti dari opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2015 yang mengatakan bahwa masih menemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan. Terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pendapat BPK yang dimaksud meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat.

Menurut Hartanto (2018) persoalan-persoalan dalam pengelolaan BMD seringkali muncul karena pengguna BMD tidak memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengguna BMD sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Pengguna barang tidak memahami pentingnya kedudukan BMD sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari keuangan daerah. Seringkali terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan BMD karena penggunaan BMD tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah, sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset. Karena pada dasarnya aset daerah dapat bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik (Pratama dan Pangayow, 2016).

Tertib administrasi pengelolaan aset dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 450 Tahun 2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan BPKAD Kabupaten Bengkalis, terdapat 3 (tiga) SKPD yang lebih dominan dalam mengajukan usulan RKBMD. Salah satu SKPD yang lebih dominan dalam mengajukan usulan RKBMD adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis karena menghimpun seluruh aset yang ada di kantor dan sekolah mulai dari PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Bengkalis.

Rencana kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan BMD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana kebutuhan untuk pengadaan BMD dan rencana kebutuhan untuk pemeliharaan BMD. Mekanisme penyusunan usulan RKBMD Pengadaan dan usulan RKBMD Pemeliharaan dimulai dengan melihat data dari Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, masih ditemukan permasalahan terkait data yang terdapat dalam Dapodik dengan keadaan dilapangan. Ditemukan permasalahan terkait kekurangan sarana dan prasarana di beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis yang di dalam data Dapodik sudah dibuat dengan bagus.

Penyampaian RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni. Namun, Pengguna Barang terlambat dalam menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola Barang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di peraturan. Keterlambatan penyampaian usulan RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang berakibat kepada Pengelola Barang yang terlambat dalam melakukan telaah usulan RKBMD untuk disampaikan kembali ke Pengguna Barang.

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dan untuk melihat apakah perencanaan kebutuhan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah mencerminkan

kebutuhan riil BMD. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti terdahulu.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti mengenai pengelolaan BMD, menambah sumber referensi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola BMD, bermanfaat untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD, dan menjadi referensi bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik dan mahasiswa prodi lainnya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Perencanaan Kebutuhan**

Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD, perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada RKPD.

Menurut Halim dan Iqbal (2019:299) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Negara/Lembaga/SKPD setelah memperhatikan ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, standar harga, yang dilaksanakan berdasarkan pada pertimbangan:

- a. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing unit/satuan kerja.
- b. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai/ luas wilayah dalam organisasi.
- c. Untuk mengganti barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang atau sebab yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian.
- d. Peruntukkan barang yang didasarkan pada peraturan standar perorangan, jika terjadi penambahan akibat mutasi pegawai maka dapat mempengaruhi kebutuhan barang.
- e. Untuk menjaga tingkat persediaan BMD pada saat setiap tahun anggaran agar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
- f. Perkembangan teknologi.

### **2. Penganggaran**

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD, penganggaran dalam perencanaan kebutuhan BMD merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ ketersediaan keuangan

daerah. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2018:65) proses penganggaran merupakan sebuah proses penting yang sering kali menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi sektor publik terutama pemerintah. Tidak seperti di sektor swasta yang menempatkan penganggaran sebagai hal yang bersifat *optional*, proses penganggaran di sektor publik, khususnya pemerintah, merupakan hal yang mutlak. Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) selalu menjadi indikator perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut sering kali terkendali oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah, fungsi dan peran penting anggaran.

### 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D, BMN/D meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D).
- b. Barang yang diperoleh lainnya yang sah.

Menurut Pangaribuan dan Sumini (2010:8) pengelolaan BMD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. BMD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan BMD harus dilakukan dengan baik dan benar.

### 3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Pertanian Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentas. Menurut Sugiyono (2016:246) metode analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Berikut merupakan indikator-indikator dari perencanaan kebutuhan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah:

Tabel 1. *Indikator Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD*


No.	Variabel	Indikator
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
2	Penganggaran	1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

*Sumber: Data Olahan 2020*

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk Pengadaan

Berikut ini adalah gambar 1 tentang bagan alur mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis:



Gambar 1. Bagan Alur Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk Pengadaan

Sumber: Data Olahan 2020

##### 1. Kuasa Pengguna Barang (KPB)

Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan dimulai dengan KPB menyusun dan mengajukan usulan RKBMD Pengadaan ke Pengguna Barang.

##### 2. Pengguna Barang

Pengguna Barang menerima usulan RKBMD Pengadaan dari KPB untuk dihimpun ke dalam RKBMD Pengadaan. Kemudian RKBMD Pengadaan disampaikan ke Pengelola Barang.

##### 3. Pengelola Barang

Pengelola Barang menerima RKBMD Pengadaan dari Pengguna Barang untuk dikoreksi dan diverifikasi. RKBMD yang sudah dikoreksi dan diverifikasi disampaikan kembali ke Pengguna Barang untuk direvisi dan dijadikan dasar dalam penyusunan RKA SKPD untuk disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah (KDH).


##### 4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

RKA SKPD yang sudah dibahas oleh TAPD bersama DPRD dan KDH kemudian ditetapkan ke dalam APBD. APBD yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh DPRD akan menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Pengguna Barang menyusun Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) Pengadaan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengadaan BMD.

Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan pada Pengguna Barang tingkat SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah berpedoman kepada standar barang dan standar kebutuhan serta memperhatikan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis diketahui penyampaian usulan RKBMD Pengadaan dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang mengalami keterlambatan.

#### 4.2 Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk Pemeliharaan

Berikut ini adalah gambar 2 tentang bagan alur mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis:



Gambar 2. Bagan Alur Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran untuk Pemeliharaan

Sumber: Data Olahan 2020

1. Kuasa Pengguna Barang (KPB)  
Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan dimulai dengan KPB menyusun dan mengajukan usulan RKBMD Pemeliharaan ke Pengguna Barang.
2. Pengguna Barang  
Pengguna Barang menerima usulan RKBMD Pemeliharaan dari KPB untuk dihimpun ke dalam RKBMD Pemeliharaan. Kemudian RKBMD Pemeliharaan disampaikan ke Pengelola Barang.
3. Pengelola Barang

Pengelola Barang menerima RKBMD Pemeliharaan dari Pengguna Barang untuk dikoreksi dan diverifikasi. RKBMD yang sudah dikoreksi dan diverifikasi disampaikan kembali ke Pengguna Barang untuk direvisi dan dijadikan dasar dalam penyusunan RKA SKPD untuk disampaikan ke TAPD yang akan dibahas bersama Dewan DPRD dan KDH.

#### 4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

RKA SKPD yang sudah dibahas oleh TAPD bersama DPRD dan KDH kemudian ditetapkan ke dalam APBD. APBD yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh DPRD akan menghasilkan DPA SKPD. Pengguna Barang menyusun DKBMD Pemeliharaan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengadaan BMD.

Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan pada Pengguna Barang tingkat SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah berpedoman kepada standar barang dan standar kebutuhan serta memperhatikan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis diketahui penyampaian usulan RKBMD Pemeliharaan dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang mengalami keterlambatan.

### **4.3 Kebutuhan Riil Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**

Penyusunan usulan RKBMD yang dilakukan oleh masing-masing Bidang sudah memperhatikan kebutuhan riil BMD SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Mekanisme penyusunannya yaitu dengan melihat dari data yang ada pada Dapodik. Namun, ditemukan masalah yang terdapat dalam data Dapodik. Penyusunan usulan RKBMD yang dilakukan oleh masing-masing Bidang hanya dengan melihat data dari Dapodik tidaklah efektif. Karena data yang ada dalam Dapodik terkadang tidak sesuai dengan yang di lapangan.

Penyusunan RKBMD pengadaan maupun pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah memperhatikan kebutuhan riil BMD. Namun, ditemukan masalah yang terdapat dalam Dapodik. Penyusunan usulan RKBMD yang dilakukan oleh masing-masing Bidang hanya dengan melihat data dari Dapodik tidaklah efektif. Karena data yang ada dalam Dapodik terkadang tidak sesuai dengan yang di lapangan. Selain melihat data yang ada pada Dapodik, masing-masing Bidang juga harus melihat secara langsung ke masing-masing sekolah sesuai Bidangnya untuk melihat BMD yang benar-benar dibutuhkan untuk diusulkan ke dalam RKBMD pengadaan dan pemeliharaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh masing-masing Bidang ditemukan perbedaan antara data yang ada dalam Dapodik dengan realitanya yang disebabkan karena ingin menaikkan akreditasi sekolah dengan cara membuat data seagung mungkin ke dalam Dapodik. Apabila data di Dapodik sudah cukup, maka tidak dapat diusulkan pengadaannya. Padahal realitanya data yang dibuat dalam Dapodik belum tentu ada. Apabila ingin mengajukan usulan pengadaan BMD, maka harus mengubah data yang ada dalam Dapodik terlebih dahulu agar bisa diusulkan pengadaannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dari mulai wawancara dan dokumentasi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, saat menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan ke Pengelola Barang mengalami

keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan dari masing-masing Bidang dalam mengajukan usulan RKBMD Pengadaan yang dibutuhkan.

2. Mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, saat menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan ke Pengelola Barang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan dari masing-masing Bidang dalam mengajukan usulan RKBMD Pemeliharaan yang akan dipelihara.
3. Perencanaan kebutuhan BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah mencerminkan kebutuhan riil BMD. Namun, masih ditemukan masalah terkait dengan pengisian data Dapodik sekolah di beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis. Ditemukan ketidaksesuaian antara data yang terdapat dalam Dapodik dengan keadaan dilapangan.

## **5.2 Saran**

Adanya berbagai temuan penelitian serta keterbatasan yang ada, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terlambat dalam mengajukan usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan. Maka, perlu ditingkatkan koordinasi yang baik oleh masing-masing Bidang dalam menyusun dan menyampaikan usulan RKBMD. Serta perlu diterapkan sanksi yang tegas apabila terdapat keterlambatan dalam menyampaikan usulan RKBMD.
2. Penyusunan usulan RKBMD harus mencerminkan kebutuhan riil BMD dengan melihat antara data Dapodik sekolah dengan keadaan dilapangan. Namun, masih terdapat perbedaan antara data Dapodik sekolah dengan keadaan dilapangan. Maka, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terhadap pengisian data Dapodik sekolah.
3. Penelitian ini masih memiliki kekurangan dimana Peneliti mengambil satu ruang lingkup dari Pengelolaan BMD. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel penelitian dari Pengelolaan BMD seperti Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan seterusnya yang dapat menggambarkan hasil yang lebih luas.
4. Penelitian ini dilakukan pada saat terjadi Pandemi Covid-19 yang memiliki kendala bagi Peneliti terkait dengan keterbatasan waktu tatap muka dalam melakukan wawancara kepada informan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mencari alternatif melalui via telepon, whatsapp, zoom, atau media sosial lainnya dalam mengambil informasi terkait dengan pengelolaan BMD.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 *Tentang Pendapat BPK*, BPK RI Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2019) *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 4, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Hartanto, Noviana. (2018) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa, *Jurnal of Management Review*, 2(3), 223-227
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2014 *Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara*, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan
- Pangaribuan, Oktavia Ester dan Sumini. (2010) *Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Bupati Bengkalis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2014 *Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Presiden Republik Indonesia.
- Pratama, Muhammad Rizky dan Bill Pangayow. (2016) Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, *Jurnal Akunansi dan Keuangan Daerah*, 11(2), 22-51
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*, Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*, Presiden Republik Indonesia.